



Untuk Dinas

**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBEX bin  
JUMTO TRESNO UTOMO;  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Mlese RT 2 RW 5 Ds. Mlese, Kec. Ceper,  
Kab. Klaten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah penahanan atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 11263/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 25 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 2 Februari 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-../KLTEN/Enz.2/11/2020, tanggal 8 Desember 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBOX bin JUMTO TRESNO UTOMO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Persawahan Dk/Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Budi Setyawan, S.P dan saksi Danang Prabowo, S.H. pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan persawahan Dk/Ds Mlese Kec Ceper Kab Klaten sering dijadikan tempat untuk meletakkan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Budi Setyawan, S.P dan saksi Danang Prabowo, S.H. melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.30 Wib saksi melihat sebuah sepeda motor matic memasuki dijalanan tersebut dan berhenti diperempatan jalan kemudian saksi melihat sdr. FITRI CAHYONO (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan Terdakwa duduk di atas motor sambil mengamati situasi sekitar, kemudian sdr. FITRI CAHYONO berjalan menuju sebuah pohon besar kedua kiri jalan dan membungkuk di bawah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sambil menyenter nyenter dibawah pohon, kemudian datang sepeda motor milik anggota Polres menuju kejalan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan ditanya "KOE JUPUK OPO" dan Terdakwa menjawab "SABU" kemudian Terdakwa disuruh duduk dan diam, disaat yang sama saksi melihat sdr. FITRI CAHYONO melemparkan sesuatu kearah persawahan kemudian saksi yang curiga dengan barang yang dibuang sdr. FITRI CAHYONO di sawah langsung mencarinya dan benar di tengah sawah tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna hitam biru milik sdr. FITRI CAHYONO kemudian saksi memeriksa isi handphone dan ditemukan alamat peletakan sabu berupa foto pohon yang ada tanda panah kebawah dengan disertai kalimat yang bunyinya "05...LAMER NGARAN MLESE ARH TRUCUK KTM GANG 1 KRI KTM PER4AN KNN, LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS RKK GUDANG GARAM" kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari sabunya di bawah pohon sesuai alamat tersebut dan Terdakwa mencari dengan teliti dengan membuka semak-semak di bawah pohon ke dua kiri jalan tersebut dan benar disemak semak tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter warna coklat dan saksi menyuruhnya untuk mengambil dan membukanya dan benar di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan setelah dibuka potongan lakban warna hitam tersebut didalamnya terdapat potongan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang ronda dikampungnya dan Terdakwa nongkrong di warung hik dekat rumah Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN, dan tidak lama kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN datang juga di warung hik tersebut dan sempat ngobrol bersama dengan terdakwa dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata kepada terdakwa "AYO URUNAN" dan Terdakwa paham bahwa Terdakwa diajak urunan membeli sabu karena Terdakwa dengan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN sering urunan membeli sabu dan Terdakwa pun menjawab "PO ENEK" dan sdr. FITRI CAHYONO als KEN KEN menjawab "ENЕК" sambil Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan chat Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dengan pemilik nomor 0895391267200 yaitu mulai dari awal chat (kata-kata READY" sampai akhir chat dan Sdr FITRI CAHYONO als

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG



KEN KEN berkata "KI WONGE READY DIWENEI SATUS SIK GELEM" Terdakwa menjawab "YO RAPOPO" kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN bertanya kepada terdakwa "KOWE NDUE SEKET RA ?, KI AKU DUWE SEKET DADI SATUS" . "AYO NING REL WAE", kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dan Terdakwa berjalan menuju rel kereta api yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari warung hik, dan sesampainya di Rel kereta api tersebut Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan ulang chat Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dengan pemilik nomor 0895391267200 kepada Terdakwa dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "AYU AKU DUE SEKET , KOE EN EK SEKET RA" dan Terdakwa menjawab "YEN SEKET EN EK" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "YO WIS NEK EN EK TAK GENAHKE KARO IKI" sambil Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan HP kepada Terdakwa setelah itu Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN mengirim pesan WA kepada pemilik nomor 0895391267200 yang isinya "PRIPUN OM KULO ENTEN 100K SAGET MBOTEN" dan pemilik nomor 0895391267200 menjawab YO MBOTEN NOPO-NOPO MANG TF MASUK KABARI" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN menjawab "KURANGANE PALING BESOK OM" dan pemilik nomor 0895391267200 membalas "SIAP" setelah itu Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata kepada Terdakwa "NDI SEKETMU GORENE" dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN sambil berkata "NYOH" setelah itu Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN menerima uangnya dan berkata "YUK TRANSFER" kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN bersama dengan Terdakwa menuju ke sebuah warung kelontong di Dk Sragen Ds Mlese Kec Ceper Klaten untuk transfer melalui jasa BRILINK dan setelah terkirim slip bukti transfer tersebut Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN foto dan kirimkan kepada pemilik nomor 0895391267200 dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN kasih kalimat "SAMPUN OM", kemudian sekira jam 22.26 Wib pemilik nomor 0895391267200 mengirim pesan WA alamat peletakan sabu berupa sebuah foto pohon yang ada tanda panah kebawah dengan disertai kalimat yang bunyinya "05...LAMER NGARAN MLESE ARH TRUCUK KTM GANG 1 KRI KTM PER4AN KNN, LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS RKK GUDANG GARAM" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata kepada Terdakwa "LHO WEB E NING KENE" sambil Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan foto sebuah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang ada kalimat "05...LAMER NGARAN MLESE ARH TRUCUK KTM GANG 1 KRI KTM PER4AN KNN, LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS RKK GUDANG GARAM" tersebut setelah itu Terdakwa menganggukkan kepalanya dan berkata "YOH" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "AYO JUPUK" kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN membocengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik kakak Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN menuju kealamat peletakan sabu tersebut.

- Bahwa Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dan Terdakwa urunan membeli sabu bersama sejak 1 (satu) tahun lalu dan selama ini sudah ada sekitar 5 (lima) kali dan sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2297/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Drs.Teguh Prihmono, M.H, Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, S.T, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-4803/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Kristal dengan berat 0,35207 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBOX bin JUMTO TRESNO UTOMO pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan Persawahan Dk/Ds. Mlese Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Budi Setyawan, S.P dan saksi Danang Prabowo, S.H. pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan persawahan Dk/Ds Mlese Kec Ceper Kab Klaten sering dijadikan tempat untuk meletakkan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Budi Setyawan, S.P dan saksi Danang Prabowo, S.H. melakukan pemantauan terhadap lokasi tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 22.30 Wib saksi melihat sebuah sepeda motor matic memasuki dijalanan tersebut dan berhenti diperempatan jalan kemudian saksi melihat sdr. FITRI CAHYONO (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan Terdakwa duduk di atas motor sambil mengamati situasi sekitar, kemudian sdr. FITRI CAHYONO berjalan menuju sebuah pohon besar kedua kiri jalan dan membungkuk di bawah pohon sambil menyenter nyenter di bawah pohon, kemudiana datang sepeda motor milik anggota Polres menuju kejalan Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan interogasi dan ditanya "KOE JUPUK OPO" dan Terdakwa menjawab "SABU" kemudian Terdakwa disuruh duduk dan diam, disaat yang sama saksi melihat sdr. FITRI CAHYONO melemparkan sesuatu kearah persawahan kemudian saksi yang curiga dengan barang yang dibuang sdr. FITRI CAHYONO di sawah langsung mencarinya dan benar di tengah sawah tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna hitam biru milik sdr. FITRI CAHYONO kemudian saksi memeriksa isi handphone dan ditemukan alamat peletakan sabu berupa foto pohon yang ada tanda panah kebawah dengan disertai kalimat yang bunyinya "05...LAMER NGARAN MLESE ARH TRUCUK KTM GANG 1 KRI KTM PER4AN KNN, LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS RKK GUDANG GARAM" kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari sabunya di bawah pohon sesuai alamat tersebut dan Terdakwa mencari dengan teliti dengan membuka semak-semak di bawah pohon ke dua kiri jalan tersebut dan benar disemak semak tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter warna coklat dan saksi menyuruhnya untuk mengambil dan membukanya dan benar di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) potongan lakban warna hitam

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dibuka potongan lakban warna hitam tersebut didalamnya terdapat potongan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa sedang ronda dikampungnya dan Terdakwa nongkrong di warung hik dekat rumah Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN, dan tidak lama kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN datang juga diwarung hik tersebut dan sempat ngobrol bersama dengan Terdakwa dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata kepada Terdakwa "AYO URUNAN" dan Terdakwa paham bahwa Terdakwa diajak urunan membeli sabu karena Terdakwa dengan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN sering urunan membeli sabu dan Terdakwa pun menjawab "PO ENEK" dan sdr. FITRI CAHYONO als KEN KEN menjawab "ENEK" sambil Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan chat Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dengan pemilik nomor 0895391267200 yaitu mulai dari awal chat (kata-kata READY" sampai akhir chat dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "KI WONGE READY DIWENEI SATUS SIK GELEM" Terdakwa menjawab "YO RAPOPO" kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN bertanya kepada Terdakwa "KOWE NDUE SEKET RA ?, KI AKU DUWE SEKET DADI SATUS" . "AYO NING REL WAE", kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dan Terdakwa berjalan menuju rel kereta api yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari warung hik, dan sesampainya di Rel kereta api tersebut Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan ulang chat Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dengan pemilik nomor 0895391267200 kepada Terdakwa dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "AYU AKU DUE SEKET , KOE ENEK SEKET RA" dan Terdakwa menjawab "YEN SEKET ENEK" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "YO WIS NEK ENEK TAK GENAHKE KARO IKI" sambil Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan HP kepada Terdakwa setelah itu Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN mengirim pesan WA kepada pemilik nomor 0895391267200 yang isinya "PRIPUN OM KULO ENTEN 100K SAGET MBOTEN" dan pemilik nomor 0895391267200 menjawab YO MBOTEN NOPO-NOPO MANG TF MASUK KABARI" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN menjawab "KURANGANE PALING BESOK OM" dan pemilik nomor 0895391267200 membalas "SIAP" setelah itu Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata kepada Terdakwa "NDI SEKETMU

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GORENE" dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN sambil berkata "NYOH" setelah itu Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN menerima uangnya dan berkata "YUK TRANSFER" kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN bersama dengan Terdakwa menuju ke sebuah warung kelontong di Dk Sragen Ds Mlese Kec Ceper Klaten untuk transfer melalui jasa BRILINK dan setelah terkirim slip bukti transfer tersebut Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN foto dan kirimkan kepada pemilik nomor 0895391267200 dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN kasih kalimat "SAMPUN OM", kemudian sekira jam 22.26 Wib pemilik nomor 0895391267200 mengirim pesan WA alamat peletakan sabu berupa sebuah foto pohon yang ada tanda panah kebawah dengan disertai kalimat yang bunyinya "05...LAMER NGARAN MLESE ARH TRUCUK KTM GANG 1 KRI KTM PER4AN KNN, LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS RKK GUDANG GARAM" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata kepada Terdakwa "LHO WEB E NING KENE" sambil Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN memperlihatkan foto sebuah pohon yang ada kalimat "05...LAMER NGARAN MLESE ARH TRUCUK KTM GANG 1 KRI KTM PER4AN KNN, LH D BWH PHN K2 KRI JLN DLM BGKS RKK GUDANG GARAM" tersebut setelah itu Terdakwa menganggukkan kepalanya dan berkata "YOH" dan Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN berkata "AYO JUPUK" kemudian Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN membocengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna hitam milik kakak Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN menuju kealamat peletakan sabu tersebut.

- Bahwa Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN dan Terdakwa urunan membeli sabu bersama sejak 1 (satu) tahun lalu dan selama ini sudah ada sekitar 5 (lima) kali dan sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama Sdr FITRI CAHYONO als KEN KEN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB : 2297/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Drs.Teguh Prihmono, M.H, Komisaris Polisi Ibnu Sutarto, S.T, dan Eko Fery Prasetyo, S.Si disimpulkan bahwa nomor barang bukti BB-4803/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Serbuk Kristal dengan berat 0,35207 adalah mengandung

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serbuk Kristal yang mengandung METAMFETAMINA tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-68/KLTEN/Enz.2/11/2020, tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBOX bin JUMTO TRESNO UTOMO terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBOX bin JUMTO TRESNO UTOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya dan
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol AD-4018-DFC warna hitam berikut STNKnyaDipergunakan dalam perkara Fitri Cahyono;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 2 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBOX bin JUMTO TRESNO UTOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan melawan hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka dapat digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol AD-4018-DFC warna hitam berikut STNKnya

Dipergunakan dalam perkara Fitri Cahyono;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Klaten bahwa pada tanggal 5 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 2 Februari 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021;
2. Memori banding tanggal 10 Februari 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 16 Februari 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 8 Februari 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menegakkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat (1). Bahwa putusan Hakim tersebut di atas dalam menjatuhkan pidana dibawah minimal yang ditentukan oleh undang-undang dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pidana paling singkat adalah 4 (empat) tahun, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan undang-undang tersebut dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mendukung penegakan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 2 Februari 2021, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dengan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat diterima dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo*, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut menurut Hakim Pengadilan tingkat banding harus diperbaiki kerana pasal dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk kategori percobaan karena perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan hukum yang sesuai dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 merupakan alternatif yaitu percobaan dan permufakatan jahat sebagaimana bila salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah selesai maka kualifikasi tindak pidana yang terbukti harus diperbaiki sehingga berbunyi Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa demikian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum:

- bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan dan belum memiliki rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga tidak memiliki daya tangkal/cegah baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat umum lainnya, dan tidak seimbang dengan perbuatannya;
- bahwa perbuatannya Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi putusan terbukti pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpang dari ketentuan norma pasal 112 ayat (1) dimana untuk hukuman yang bisa dijatuhkan adalah minimal 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 2 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian patut diubah dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Kln. tanggal 2 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTARA EKA NUGRAHA als NGEBOX bin JUMTO TRESNO UTOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka dapat digantikan dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta simcardnya dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol AD-4018-DFC warna hitam berikut STNKnya

Dipergunakan dalam perkara Fitri Cahyono;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh kami Yance Bombing, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Sadjidi, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

*Hakim-hakim Anggota:*

*Ketua Majelis,*

*Ttd.*

*Ttd.*

Sadjidi, S.H., M.H.

Yance Bombing, S.H., M.H.

*Ttd.*

Mohammad Sukri, S.H.

*Panitera Pengganti,*

*Ttd.*

Sri Haryati, S.H.